

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)



**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025-2029**



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPd.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkon;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 15

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkong;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan ke hadirat Illahi Rabbi –Tuhan Yang Maha Kuasa-, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 merupakan realisasi dari amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini merupakan gambaran rencana aktualisasi arah kegiatan yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk mencapai visi dan misi daerah yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan menjadi langkah awal dalam dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun ke depan.

Purbalingga, 20 September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

EDHY SURYONO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19680829 199001 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	6
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	10
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.2.1 Permasalahan yang dihadapi	12
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 14	
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	15
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 16	
2.2.5 Isu Strategis.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	18
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	20
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD.....	2
Gambar II. 1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.....	7

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Profil Pegawai Sekretariat DPRD	9
Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga .	11
Tabel II. 3 Isu Strategis Perangkat Daerah	17
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	19
Tabel III. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	19
Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	19
Tabel IV. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	30
Tabel IV. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	35
Tabel IV. 3 Indikator Kinerja Utama PD	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebagai langkah awal dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Sekretariat DPRD sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga memiliki kewajiban dalam menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki fungsi antara lain:

1. Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
3. Sebagai bahan acuan penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan capaian kinerja secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kabupaten Purbalingga. yang disusun untuk memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kerjanya selama 5 tahun

ke depan. Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar berikut ini:

Gambar I. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 berlandaskan pada:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintah Daerah** yang diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- c. UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
- d. Perpres 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
- h. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
- i. PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
- j. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-20299 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Atas dasar itu, maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana program, dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

- b. Menyediakan acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga;
- c. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD;
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan sesuai dengan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah meliputi Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Kelompok sasaran layanan. Selain itu pada bab ini akan dijelaskan mengenai Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan. Untuk melengkapi tujuan dan sasaran tersebut bab ini dilengkapi dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam mencapai hal tersebut.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Pada bab ini akan menguraikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam memfasilitasi DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki tugas pokok sebagai berikut:


- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerjanya, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar II. 1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- 4) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Persidangan & Perundang-Undangan

Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan adalah unsur pelaksana pemberian dukungan bidang Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan pemberian dukungan bidang persidangan dan risalah, kajian perundang-undangan serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Persidangan & Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Persidangan dan Risalah;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Perundang-undangan;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Publikasi;
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Bagian Umum dan Keuangan adalah unsur pelaksana bidang program, keuangan dan administrasi umum Sekretariat DPRD, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang program, keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Program dan Keuangan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rumah Tangga; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tersebut, tata kerja organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagian-bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Begitu pula masing-masing Subbagian di Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap unsur pimpinan di lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Profil Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Tabel II. 1 Profil Pegawai Sekretariat DPRD

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		PNS	THL	ESELON		
	LK	PR			II	III	IV
S2	2	1	3	-	1	1	1
S1	8	5	13	20	-	-	4
D3	1	3	2	2	-	-	1
SLTA	34	-	2	32	-	-	-
SLTP	9	-	-	9	-	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Pengertian kinerja tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam kinerja diperlukan sebuah manajemen (*performance management*) yang merupakan satu upaya untuk memperoleh hasil terbaik dari organisasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan lain-lain.

Tabel II. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76	77	78	79	80	78,8	79,41	80,82	-	-	103,68%	103,12%	103,6%		
2	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	100	100	100	100	100	100	98,56	100	-	-	100%	98,56%	100%		
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	66	68	70	72	74	71,01	72,11	61,11	-	-	107,59%	106%	87,3%		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum, realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran Sebagian besar dapat tercapai dengan rasio capaian melebihi 100%. Pada indikator kinerja tujuan

realisasi Belanja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik. Realisasi tersebut diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Hal tersebut dapat dilihat dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021-2026 yang disediakan hampir seluruh Anggaran di Sekretariat DPRD terserap sepenuhnya dengan persentase capaian anggaran yang tinggi hampir 90% pada setiap sub kegiatan.

2.1.2. Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukugan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Saat ini jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga masa keanggotaan 2024-2029 mencapai 50 orang. Jumlah ini meningkat 5 orang dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 45 orang.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan yang dihadapi

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menghadapi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya komitmen SDM Sekretariat DPRD dalam menyelesaikan tugas administrasi perangkat daerah

Rendahnya komitmen SDM Sekretariat DPRD menyebabkan tugas-tugas administrasi kurang maksimal. Sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 terdapat IKU yang memperoleh nilai tidak maksimal. Seperti pada tahun 2024 tujuan kedua dalam IKU Sekretariat DPRD Meningkatnya kualitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Perangkat Daerah yang tidak mencapai target. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD menetapkan target Nilai Kematangan Perangkat Daerah sebesar 39, sementara nilai yang

didapat hanya mencapai 38. Nilai yang didapatkan pada tahun 2024 sama dengan nilai kematangan perangkat daerah pada tahun 2023. Hasil ini menunjukkan tidak ada perbaikan dalam memenuhi penilaian Kematangan Perangkat Daerah.

Selanjutnya pada sasaran Meningkatkan Implementasi SAKIP Setwan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD hanya meraih nilai 61,11 dari target yang ditetapkan yaitu 72,13. Nilai ini jauh dibawah perolehan nilai SAKIP yang didapatkan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 sebesar 72,11. Penurunan nilai SAKIP Sekretariat DPRD ini merupakan wujud dari kurangnya komitmen SDM Sekretariat DPRD dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi penilaian SAKIP.

- b. Belum optimalnya sarana prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Sebagai unsur pelayan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan sarana dan prasarana tentunya berkembang untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Seperti pasca pandemi COVID-19 yang melahirkan kebiasaan baru berupa rapat yang diselenggarakan secara *online*. Kebiasaan ini telah diaplikasikan oleh DPR RI yang menyelenggarakan rapat *hybrid* secara *offline* dan *online* bersamaan. Rapat *hybrid* ini belum dapat diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga karena keterbatasan sarana.

- c. Kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi terhadap 50 orang Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, Sekretariat DPRD membutuhkan SDM professional. Sampai tahun 2025 Sekretariat DPRD belum memiliki fungsional perencana, sehingga tugas-tugas perencanaan dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. Selain itu Sekretariat DPRD masih membutuhkan tambahan fungsional Penyusun Risalah dan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah SDM professional tersebut saat ini belum mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara optimal. Untuk itu diperlukan pengadaan SDM professional dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

- d. Belum optimalnya SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi dalam menunjang tugas dan fungsinya. Dokumen-dokumen tersebut idealnya menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan. Akan tetapi SDM Sekretariat DPRD tidak menjadikan SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan dokumen SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi telah lama dan tidak ada penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi. Selain itu masalah yang lebih mendasar adalah tidak dilaksanakannya internalisasi SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi sehingga hasil kinerja tidak dapat optimal. Oleh karena itu diperlukan pembaruan terhadap dokumen SOP, SP dan Budaya Kerja Organisasi yang selanjutnya diinternalisasikan pada SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka optimalisasi kinerja.

- e. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Purbalingga menyerap aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja dalam daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan daerah. Akan tetapi hal ini belum cukup dalam menjangkau aspirasi masyarakat yang lebih luas. Reses yang dilaksanakan oleh DPRD dilaksanakan pada rentang 2-3 kali dalam satu tahun, sementara rencana penyusunan Raperda dalam setahun mencapai 14 Dokumen. Perbedaan ini menjadi pembatas bagi DPRD dalam menyusun Raperda yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain permasalahan tersebut, DPRD sebagai penghasil produk hukum belum memiliki ruang untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Ketiadaan sosialisasi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui peraturan daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, adalah:

**“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK
PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

- a. Bangkitkan Ekonomi Rakyat
Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian.
- b. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
- c. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- d. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga lebih dititikberatkan pada pencapaian misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu “Reformasi birokrasi dan Pelayanan Publik”.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- a. Telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI

Renstra Sekretariat Jendral DPR RI tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga. Sehingga penelaahan terhadap dokumen tersebut tidak dilaksanakan.

- b. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD Kabupaten Purbalingga. Dengan kondisi tersebut, penelaahan terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap regulasi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga tidak memiliki kaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

2.2.5 Isu Strategis

Isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD antara lain:

- a. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga terikat dengan peraturan perundang-undangan baik pada level nasional maupun daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perubahan pada undang-undang berarti diperlukan penyesuaian segera agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga tidak terganggu.

- b. Tantangan dalam menyongsong era digital

Kemajuan teknologi yang pesat berimbas pada segala aspek kehidupan. Salah satu pengaruh teknologi dalam pemerintahan khususnya pada legislatif adalah diselenggarakannya rapat secara daring. Kebiasaan ini telah diadaptasi oleh DPR RI yang telah melaksanakan rapat-rapat secara *hybrid* baik secara luring sekaligus daring. Pada saat ini DPRD Kabupaten Purbalingga belum melaksanakan rapat-rapat *hybrid*. Pada masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan diselenggarakan rapat yang dilaksanakan secara *hybrid* untuk mempermudah tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu melakukan antisipasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat *hybrid*. Selain ketersediaan sarana prasarana dibutuhkan kompetensi SDM dalam mengoperasikan teknologi agar dapat

digunakan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga.

c. Tuntutan reformasi birokrasi

Tuntutan reformasi birokrasi sejalan dengan misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga periode 2025-2029 yaitu **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**. Berkaitan dengan reformasi publik ini, Sekretariat DPRD harus memperhatikan komponen-komponen dalam reformasi birokrasi meliputi perbaikan tata laksana, Penguatan kompetensi, integritas dan profesionalisme SDM, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta mindset dan budaya kerja.

Tabel II. 3 Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-	Kurangnya komitmen SDM Sekretariat DPRD dalam menyelesaikan tugas administrasi perangkat daerah					Tuntutan Reformasi Birokrasi
	Belum optimalnya SOP, Standar Pelayanan dan Budaya Kerja Organisasi			Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah	Tata Kelola pemerintah yang dinamis	Tantangan dalam menyongsong era digital
	Belum optimalnya sarana prasarana dalam menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD		Perkembangan teknologi			
	Kurangnya SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam RPJMD Kabupaten tahun 2025-2029 yaitu misi **“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”**.

3.1. TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD menetapkan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 yaitu Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja nilai kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, indikator kinerja tersebut merupakan cerminan dari pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar nilai kepuasann DPRD dapat terus meningkat.

3.2. SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Renstra PD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dengan indikator Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga dengan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	81	82	83	84	85	86	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	72,13	72,25	72,5	72,75	73	73,25	

3.3. STRATEGI SEKRETARIAT DPRD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel III. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan peningkatan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga	Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan peningkatan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga	Penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dengan peningkatan kualitas ketata laksanaan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas dan pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD melalui pemenuhan sarana prasarana	Meningkatkan kualitas dan pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD melalui pemenuhan sarana prasarana

3.4. ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Tabel III. 3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dimulai dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Sekretariat DPRD	
			Memperbaiki SOP sesuai standar yang berlaku dan menginternalisasikan SOP di lingkungan Sekretariat DPRD	
			Mengoptimalkan penggunaan <i>website</i> dan media sosial Sekretariat DPRD	
			Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dan menambah operator aplikasi Srikandi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Oleh karena itu, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan-kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD setiap tahunnya. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan antara lain:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini memiliki indikator berupa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Rencana strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan dengan rata-rata target tahunan 2 dokumen. Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp2.500.000 pada setiap tahunnya.

b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKPJ, Laporan Kinerja dan dokumen lainnya dengan target tahunan 7 dokumen. Sub kegiatan dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.485.000.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan diantaranya:

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini ditujukan untuk membayar hak gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target dalam 20 ASN per tahun.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target kinerja 12 Dokumen.

c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan target kinerja tahunan 12 dokumen.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini hanya terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan indikator kinerja Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Sekretariat DPRD menetapkan target kinerja untuk sub kegiatan ini sebanyak 6 orang dalam setahun.

4) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini hanya memiliki satu sub kegiatan berupa Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menunjang penatausahaan barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang. Sub kegiatan ini mempunyai indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja 12 Laporan per tahun.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan diantaranya:

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan penerangan bangunan kantor beserta komponen instalasi listrik dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dan ditargetkan sebanyak 12 dokumen pada setiap tahun.

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target kinerja tahunan sebesar 12 paket.

c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator berupa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target tahunan sebanyak 12 Dokumen.

d) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan ini memiliki indikator berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target sebanyak 12 laporan dalam setahun.

- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki indikator berupa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebesar 12 laporan dalam setahun.
 - f) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sub Kegiatan ini memiliki indikator berupa Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target kinerja sebesar 12 Dokumen dalam setahun.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Sekretariata DPRD yang terdiri dari 2 sub kegiatan berupa:
- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan. Sub Kegiatan ini direncanakan akan digunakan pada tahun 2029 untuk mengakomodir keperluan mobil dinas jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD periode 2029-2034. Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 4 unit.
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 50 Unit. Melalui sub kegiatan ini, Sekretariat DPRD berencana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini memiliki 4 sub kegiatan antara lain:
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja tahunan sebanyak 12 Laporan.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target tahunan sebanyak 12 Laporan
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebesar 12 laporan dalam setahun.

- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub Kegiatan ini merupakan pembayaran honor bagi Tenaga Harian Lepas di lingkungan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 12 Laporan.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan antara lain:
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sub Kegiatan ini ditujukan untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dengan indikator kinerja berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. Pada sub kegiatan ini ditargetkan 2 unit kendaraan per tahun dapat dipelihara.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan ini ditujukan untuk melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas lapangan dengan indikator kinerja berupa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya yang ditargetkan 17 unit kendaraan terpelihara.
- c) Pemeliharaan Mebel
Sub kegiatan ini ditujukan untuk memelihara mebel yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dengan jumlah mebel sebanyak 503 Unit. Indikator kinerja dalam sub kegiatan ini berupa Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan target tahunan 503 unit.
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target kinerja 424 unit terpelihara.
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 2 unit
- 9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan diantaranya:
- a) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Anggota DPRD yang gaji dan Tunjangan nya terbayar tepat waktu dengan target kinerja 50 Orang/Bulan
- b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan target kinerja 5 Paket pakaian DPRD per tahun.

c) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up dengan target kinerja 50 orang.

10) Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan diantaranya:

a) Fasilitasi Fraksi DPRD

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD dengan target tahunan 6 Laporan

b) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan target kinerja 12 Laporan.

c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan dengan target kinerja tahunan 12 Paket.

11) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini hanya memiliki satu sub kegiatan yaitu Fasilitasi Keprotokolan yang ditujukan untuk memfasilitasi pengucapan sumpah janji DPRD terpilih periode 2029-2034 dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD periode 2029-2034 pada tahun 2029. Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dengan target 2 Laporan pada 2029.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan-kegiatan:

1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 1 dokumen untuk setiap tahun.

b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Target yang ditetapkan dalam sub kegiatan ini sebesar 14 dokumen untuk setiap tahun.

c) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dokumen kajian akademik yang digunakan oleh DPRD sebagai acuan dalam menyusun Raperda. Target yang ditetapkan untuk sub kegiatan ini sebanyak 7 dokumen per tahun.

d) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Sub kegiatan ini memfasilitasi penyusunan naskah akademik untuk mendukung penyusunan Raperda. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi dengan target kinerja 4 Dokumen.

e) Penyusunan Tata Tertib DPRD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi DPRD dalam proses penyusunan Tata Tertib, khususnya pada awal masa jabatan DPRD. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun dengan target kinerja 1 dokumen, berupa Tata Tertib DPRD yang disusun.

f) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah. Indikator pada sub kegiatan ini berupa Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 16.200 orang.

2) Pembahasan Kebijakan Anggaran

a) Pembahasan KUA dan PPAS

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan KUA dan PPAS antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dengan target kinerja 1 dokumen.

b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS dengan target kinerja 1 dokumen.

c) Pembahasan APBD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan APBD yang dilaksanakan oleh DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD dengan target kinerja 1 dokumen.

d) Pembahasan Perubahan APBD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan perubahan APBD yang dilaksanakan oleh DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan perubahan APBD dengan target kinerja 1 dokumen.

e) Pembahasan Laporan Semester

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi pembahasan laporan realisasi pelaksanaan APBD per semester. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester dengan target kinerja 2 dokumen per tahun.

f) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pembahasan pertanggungjawaban penggunaan APBD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD. Target pada sub kegiatan ini 1 dokumen per tahun.

3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

a) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum

Sub kegiatan ini memfasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan pada rumpun pemerintahan dan hukum yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum dengan target kinerja 12 dokumen pertahun.

b) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini memfasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan pada rumpun infrastruktur yang dilaksanakan oleh Komisi II DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan target kinerja 12 dokumen pertahun.

c) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sub kegiatan ini memfasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan pada rumpun kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan oleh Komisi III DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja 12 dokumen pertahun.

d) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Sub kegiatan ini memfasilitasi kegiatan pengawasan pemerintahan pada rumpun perekonomian yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan

Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan target kinerja 12 dokumen pertahun.

e) Pengawasan Penggunaan Anggaran

Sub kegiatan ini memfasilitasi pengawasan penggunaan APBD yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan jajaran SKPD di bawahnya. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran dengan target kinerja 5 dokumen per tahun.

4) Peningkatan Kapasitas DPRD

a) Orientasi DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan orientasi bagi DPRD pada masa awal keanggotaan, khususnya untuk para anggota baru mengenai tugas dan fungsi DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD dengan target kinerja 1 dokumen pada tahun 2029.

b) Pendalaman Tugas DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis bagi DPRD Kabupaten Purbalingga. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD dengan target kinerja 6 dokumen per tahun.

c) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Sub kegiatan ini digunakan untuk memfasilitasi penyediaan pakar dan tim ahli yang membantu DPRD dalam menyusun Raperda. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan target kinerja 16 orang per tahun.

d) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Sub kegiatan ini memfasilitasi honorarium bagi tenaga ahli fraksi. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Ahli Fraksi dengan target kinerja 6 orang.

e) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan *hearing* yang diselenggarakan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan target kinerja 60 dokumen setiap tahun.

f) Penyusunan Program Kerja DPRD

Sub Kegiatan ini memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD dengan target kinerja 1 dokumen pada setiap tahun.

g) Publikasi dan Dokumentasi DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD dengan target kinerja 5 dokumen pada setiap tahun.

5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

a) Kunjungan Kerja dalam Daerah

Sub kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan oleh DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD dengan target kinerja 48 dokumen per tahun.

b) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Purbalingga. Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun dengan target 3 dokumen per tahun.

c) Pelaksanaan Reses

Sub kegiatan ini memfasilitasi penyelenggaraan Reses yang dilaksanakan oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga di daerah pilihannya. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target kinerja 150 dokumen setiap tahunnya.

d) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

Sub kegiatan ini memfasilitasi penyelenggaraan sosialisai Rancangan Peraturan Daerah guna menjaring aspirasi masyarakat agar peraturan yang disusun sesuai dengan kehendak masyarakat. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan target tahunan sebesar 99.000 orang.

6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

a) Penyusunan Kode Etik DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi DPRD Kabupaten Purbalingga dalam menyelenggarakan penyusunan Kode Etik DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD dengan target kinerja yang direncanakan 1 dokumen pada tahun 2029.

b) Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pengawasan Kode Etik DPRD. Indikator kinerja sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target kinerja 2 dokumen per tahun.

7) Fasilitasi Tugas DPRD

a) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD. Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan target kinerja 24 dokumen setiap tahun.

b) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi penyusunan laporan kinerja masing-masing Fraksi dan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun dengan target kinerja 14 dokumen setiap tahun.

c) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sub kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan target kinerja 4 dokumen yang direncanakan pada tahun 2030.

d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Purbalingga untuk menyusun Jadwal Bulanan DPRD. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dengan target kinerja 12 dokumen.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel IV. 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD			Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD		
		..	Meningkatnya fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD		Cakupan fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
				Tersusunnya peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Disusun	Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sub. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sub. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sub. Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sub. Penyusunan Tata Tertib DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sub. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran		Persentase Dokumen Anggaran yang dibahas	Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sub. Pembahasan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sub. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sub. Pembahasan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Sub. Pembahasan Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Sub. Pembahasan Laporan Semester	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sub. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	

NPSK DAN SASASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sub. Pengawasan Penggunaan Anggaran	
				Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase dokumen hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sub. Kunjungan Kerja dalam Daerah	
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sub. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sub. Pelaksanaan Reses	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sub. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Meningkatnya fasilitasi tugas DPRD	Persentase Dokumen hasil Kegiatan DPRD	Keg. Fasilitasi Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sub. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
					Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sub. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sub. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sub. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
			Meningkatnya fasilitasi Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD				
				Meningkatnya kepatuhan Anggota DPRD	Persentase Kepatuhan Anggota DPRD	Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sub. Penyusunan Kode Etik DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sub. Pengawasan Kode Etik DPRD	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
				Meningkatnya kapasitas DPRD	Persentase kepesertaan DPRD dalam Peningkatan Kapasitas	Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Sub. Orientasi DPRD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sub. Pendalaman Tugas DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sub. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sub. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sub. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sub. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sub. Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sub. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		
			Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
				Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NPSK DAN SASASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
					Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub. Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	
					Persentase pengadaan barang milik daerah	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan	
				Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub. Penyediaan Jasa surat menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NPSK DAN SASASRAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KET
				Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sub. Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD Persentase Layanan Pakaian Dinas dan Atribut Persentase Layanan Medical Check UP	Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sub. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sub. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sub. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terlaksananya pelayanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Rapat DPRD Persentase laporan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Keg. Layanan Administrasi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Sub. Fasilitas Fraksi DPRD	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sub. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sub. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

Tabel IV. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Unsur Sekretariat DPRD													
Tujuan : Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80,815	81	60.442.841	82	63.464.983	83	66.638.233	84	69.970.144	85	73.468.651	
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	61,11	72,13	39.588.689	72,25	41.568.123	72,5	43.646.530	72,75	45.828.856	73	48.120.299	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	A Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	
Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100%	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	100%	5.985	
Sub. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500	
Sub. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	3.485	7	3.485	7	3.485	7	3.485	7	3.485	
	B Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	5.248.609	100%	5.419.175	100%	5.719.175	100%	5.719.175	100%	5.719.175	
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	5.248.609	100%	5.419.175	100%	5.719.175	100%	5.719.175	100%	5.719.175	
Sub. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	2.691.786	20	2.691.786	20	2.691.786	20	2.691.786	20	2.691.786	
Sub. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	1.928.940	12	2.483.374	12	2.653.940	12	2.953.940	12	2.953.940	
Sub. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	73.449	12	73.449	12	73.449	12	73.449	12	73.449	
	C Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan		100%	661.380	100%	661.380	100%	939.787	100%	1.458.344	100%	1.539.787	
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	3 Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	2.900	100%	2.900	100%	2.900	100%	2.900	100%	2.900	
Sub. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	2.900	12	2.900	12	2.900	12	2.900	12	2.900	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	100%	0	0	0	0	100%	278.407	100%	796.964	100%	678.407	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	0	0	0	0	0	0	4	500.000	0	0	
Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	50	278.407	50	296.964	50	678.407	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100%	100%	658.480	100%	658.480	100%	658.480	100%	658.480	100%	758.480	
Sub. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	2	47.960	2	47.960	2	47.960	2	47.960	2	47.960	
Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	17	265.560	17	265.560	17	265.560	17	265.560	17	265.560	
Sub. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	503	75.000	503	75.000	503	75.000	503	75.000	
Sub. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	144	424	150.310	424	75.310	424	75.310	424	75.310	424	75.310	
Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	194.650	2	194.650	2	194.650	2	194.650	2	294.650	
	D Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		100%	34.227.149	100%	35.657.149	100%	35.609.315	100%	36.663.084	100%	40.955.352	
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	68,75%	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	100%	35.000	
Sub. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	6	35.000	6	35.000	6	35.000	6	35.000	6	35.000	
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	100%	100%	756.613	100%	761.613	100%	761.613	100%	961.613	100%	1.261.613	
Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	21.850	12	21.850	12	21.850	12	21.850	12	21.850	
Sub. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	302.534	12	302.534	12	302.534	12	302.534	12	502.534	
Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	0	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000	
Sub. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	403.634	12	403.634	12	403.634	12	603.634	12	703.634	
Sub. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	24.650	12	24.650	12	24.650	12	24.650	12	24.650	
Sub. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	3.945	12	3.945	12	3.945	12	3.945	12	3.945	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	7 Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	100%	100%	1.672.268	100%	1.672.268	100%	1.672.268	100%	1.682.268	100%	1.682.268	
Sub. Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	170	12	170	12	170	12	170	12	170	
Sub. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	264.900	12	264.900	12	264.900	12	274.900	12	274.900	
Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12.500	12	12.500	12	12.500	12	12.500	12	12.500	
Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.394.698	12	1.394.698	12	1.394.698	12	1.394.698	12	1.394.698	
Keg. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9 Persentase fasilitasi Keprotokolan	0	0	0	0	0	0	0	100%	281.443	0	0	
Sub. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0	0	0	0	0	0	0	2	281.443	0	0	
Keg. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	00 Persentase Layanan Pakaian Dinas dan Atribut	100%	100%	30.935.852	100%	32.060.852	100%	33.685.286	100%	34.457.612	100%	36.449.055	
	00 Persentase Layanan Medical Check UP	100%	0		100%		100%		100%		100%		
Sub. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	50	30.535.852	50	31.435.852	50	33.060.286	50	33.842.612	50	35.824.055	
Sub. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6	5	400.000	5	570.000	5	575.000	5	565.000	5	575.000	
Sub. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50	0	0	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	
Keg. Layanan Administrasi DPRD	100 Persentase Fasilitasi Rapat DPRD		100%		100%		100%		100%		100%		
	00 Persentase laporan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD		100%	827.416	100%	1.127.416	100%	1.127.416	100%	1.227.416	100%	1.527.416	
Sub. Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	80	6	66.170	6	66.170	6	66.170	6	66.170	6	66.170	
Sub. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	12	161.246	12	161.246	12	161.246	12	261.246	12	561.246	
Sub. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12	12	600.000	12	900.000	12	900.000	12	900.000	12	900.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Cakupan Pelayanan Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD	99,48%	100	20.854.152	100	21.896.860	100	22.991.703	100	24.141.288	100	25.348.352	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	99,26%	100%	16.788.531	100%	18.156.649	100%	5.551.639	100%	6.350.828	100%	6.350.828	
Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1 Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang disusun	100%	100%	3.964.283	100%	3.964.283	100%	3.964.283	100%	4.577.575	100%	3.964.283	
Sub. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5	1	303.020	1	303.020	1	303.020	1	303.020	1	303.020	
Sub. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9	14	1.954.143	14	1.954.143	14	1.954.143	14	1.954.143	14	1.954.143	
Sub. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	7	7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	7	700.000	
Sub. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	4	200.000	
Sub. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	0	0	0	0	0	0	1	613.292	0	0	
Sub. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	0	16.200	807.120	16.200	807.120	16.200	807.120	16.200	807.120	16.200	807.120	
Keg. Pembahasan Kebijakan Anggaran	2 Persentase Dokumen Anggaran yang dibahas	100%	100%	1.587.356	100%	1.587.356	100%	1.587.356	100%	1.587.356	100%	1.587.356	
Sub. Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	1	350.888	1	350.888	1	350.888	1	350.888	1	350.888	
Sub. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	1	350.888	1	350.888	1	350.888	1	350.888	1	350.888	
Sub. Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	320.532	1	320.532	1	320.532	1	320.532	1	320.532	
Sub. Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1	320.532	1	320.532	1	320.532	1	320.532	1	320.532	
Sub. Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2	2	1.139	2	1.139	2	1.139	2	1.139	2	1.139	
Sub. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	243.377	1	243.377	1	243.377	1	243.377	1	243.377	
Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Persentase dokumen rekomendasi hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	2.451.012	100%	2.451.012	100%	2.451.012	100%	2.451.012	100%	2.451.012	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9	12	402.702	12	402.702	12	402.702	12	402.702	12	402.702	
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9	12	402.702	12	402.702	12	402.702	12	402.702	12	402.702	
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9	12	480.892	12	480.892	12	480.892	12	480.892	12	480.892	
Sub. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9	12	476.392	12	476.392	12	476.392	12	476.392	12	476.392	
Sub. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	5	688.324	5	688.324	5	688.324	5	688.324	5	688.324	
Keg. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Persentase jumlah dokumen/laporan hasil penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	96,3%	100%	8.079.355	100%	9.122.063	100%	10.164.771	100%	10.244.064	100%	12.384.648	
Sub. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8	48	110.000	48	110.000	48	110.000	48	110.000	48	110.000	
Sub. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	3	15.595	3	15.595	3	15.595	3	15.595	3	15.595	
Sub. Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	95	150	4.225.900	150	4.225.900	150	4.225.900	150	4.225.900	150	4.682.900	
Sub. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	0	99.000	3.727.860	99.000	4.770.568	99.000	5.813.276	99.000	5.892.569	99.000	7.576.153	
Keg. Fasilitasi Tugas DPRD	7 Persentase kegiatan pimpinan DPRD yang difasilitasi	100%	100%	706.525	100%	1.031.935	100%	1.804.070	100%	979.798	100%	1.220.842	
Sub. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	24	704.248	24	704.248	24	704.248	24	599.976	24	704.248	
Sub. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15	14	2.277	14	2.277	14	2.277	14	2.277	14	2.277	
Sub. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	136.772	
Sub Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0	12	0	12	325.410	12	377.545	12	377.545	12	377.545	
	Cakupan Fasilitasi Penunjang Tugas dan Fungsi DPRD	99,7%	100%	3.740.211	100%	3.740.211	100%	3.740.211	100%	4.301.483	100%	3.740.211	
Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	2 Persentase kepesertaan DPRD dalam Peningkatan Kapasitas	99,4%	100%	3.635.939	100%	3.635.939	100%	3.635.939	100%	4.092.939	100%	3.635.939	
Sub. Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0	0	0	0	0	0	0	1	457.000	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Sub. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	6	2.331.846	6	2.331.846	6	2.331.846	6	2.331.846	6	2.331.846	
Sub. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	80	16	52.000	16	52.000	16	52.000	16	52.000	16	52.000	
Sub. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	6	180.000	6	180.000	6	180.000	6	180.000	6	180.000	
Sub. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58	60	536.979	60	536.979	60	536.979	60	536.979	60	536.979	
Sub. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	7	1	213.746	1	213.746	1	213.746	1	213.746	1	213.746	
Sub. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	0	5	321.368	5	321.368	5	321.368	5	321.368	5	321.368	
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4 Persentase Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	104.272.	100%	104.272	100%	104.272	100%	208.544	100%	104.272	
Sub. Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0	0	0	0	0	0	0	1	104.272	0	0	
Sub. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	4	2	104.272	2	104.272	2	104.272	2	104.272	2	104.272	

Tabel IV. 3 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Poin	81	82	83	84	85	86	
2	Pelayanan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Angka	72,13	72,25	72,5	72,75	73	73,25	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025 dan telah dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga berkewajiban melaksanakan program-program dalam Renstra PD tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029;
3. Dalam rangka melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, akan disusun Rencana Kerja Tahunan;
4. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap IKU dan capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan kewajiban bagi SDM Sekretariat Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kesuksesan pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 20 September 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA



BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR